



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantara No. 45 Telp. (0636) 421373

Fax. (0636) 421446 e-mail. disdikpalas@yahoo.com

SIBUHUAN

Kode Pos. 22763

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PADANG LAWAS

NOMOR : 421.9/474 / PNFI / 2021

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS LUAR SEKOLAH

AL – AZHAR COMPUTER

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PADANG LAWAS

MENIMBANG : a. Bahwa dalam rangka perluasan dan peningkatan mutu Pendidikan, serta pemberdayaan masyarakat di bidang Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan In Formal di Kabupaten Padang Lawas dipandang perlu mengeluarkan Izin Penyelenggaraan Kursus Luar sekolah dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas.

MENINGAT : 1. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang – undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Propinsi Sumatera Utara
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Bidang Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Pendidikan Non Formal dan Informal;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus
10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 05 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016 Nomor 05);
11. Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas.

MEMPERHATIKAN : Surat dari Pengelola LKP AL - AZHAR COMPUTER Nomor : 001/AA.COM-PL/II/2021 tanggal 23 Februari 2021 Perihal Permohonan Izin Operasional Kursus AL – AZHAR COMPUTER.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
Kesatu : Memberikan Izin Operasional Kursus di bawah ini :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nomor Registrasi | : 01 / 421.9 / PNFI / 2021 |
| 2. Jenis Pendidikan | : Kursus dan Pelatihan |
| 3. Lembaga Pendidikan | : AL – AZHAR COMPUTER |
| 4. Alamat Lembaga | : Lingk. VI Pasar Sibuhuan, Kec. Barumun |
| 5. Nama Pengelola | : UMMI KHAIRANI TARIGAN |
| 6. Alamat Pengelola | : Lingk. VI Pasar Sibuhuan, Kec. Barumun
Kabupaten Padang Lawas |

- Kedua : Kursus tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- Wajib menyelenggarakan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 - Wajib mentaati Peraturan Perundang - undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
 - Mengikuti kebijakan dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas
 - Wajib mengikut sertakan warga belajar untuk mengikuti Ujian Nasional Diklusemas
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 2 (Dua)Tahun sejak tanggal 25 Februari 2021 s.d 25 Februari 2023, dan diperbaharui setelah masa berlakunya berakhir dengan mengajukan permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Kursus kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas.
- Keempat : Apabila ketentuan pada butir (a),(b),(c)(d),dan (e) dicantum kedua tersebut diatas tidak diindahkan maka keputusan ini dinyatakan batal.

Ditetapkan di : Sibuhuan
Pada Tanggal : 25 Februari 2021

PIL.KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PADANG LAWAS



ROSIDAWATI SURIANI, S. Pd
PEMBINA, IVA
NIP 19680724 199412 2 001



PUTRI AYU REZKI UTAMI, S.H., M.Kn.

**NOTARIS / PPAT
KABUPATEN PADANG LAWAS**

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-00466.AH.02.01.TAHUN 2015 TANGGAL 18 AGUSTUS 2015

SK. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR : 311/KEP-400.20.3/XI/2017 TANGGAL 2 NOPEMBER 2017

PENDIRIAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (IKP)
AL-AZHAR, PADANG LAWAS

AKTA : _____

NOMOR : 95.- _____

TANGGAL : 19 Februari 2021 _____

PENGHADAP : _____

I. --Ny UMMI KHAIRANI TARIGAN

II. --Tn ASWAN RIFAI TARIGAN

III. --Ny NUR HOTIMAH ARYANI RIZKY TARIGAN

KANTOR :

Jl. Ki Hajar Dewantara Link. VI Padang Luar Sibuhuan - Kab. Padang Lawas - 22763
HP. 0813 6133 4663

PENDIRIAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)

AL-AZHAR PADANG LAWAS

Nomor : 95.-

--Pada hari ini, Jum'at tanggal 19 (sembilan belas) Februari 2021 (dua ribu dua puluh satu), Pukul 11.40 (sebelas lewat empat puluh menit Waktu ---- Indonesia bagian Barat). -----

--Berhadapan dengan saya, **PUTRI AYU REZKI UTAMI, Sarjana -----
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Padang -----
Lawas**, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia ---
Republik Indonesia, tanggal 18 (delapan belas) Agustus 2015 (dua ribu ---
lima belas) Nomor : AHU-00466.AH.02.01.TAHUN 2015, dengan dihadiri --
oleh saksi-saksi yang telah saya, Notaris kenal, dan nama-namanya -----
akan disebutkan pada bahagian akhir akta ini : -----

I. --Nyonya **UMMI KHAIRANI TARIGAN**, lahir di Hapung, pada tanggal
16 (enam belas) September 1983 (seribu sembilan ratus delapan ----
puluh tiga), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, -----
bertempat tinggal di Lingkungan VI, Kelurahan Pasar Sibuhuan, -----
Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Pemegang Kartu ----
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -----
1221075609830002. -----

II. --Tuan **ASWAN RIFAI TARIGAN**, lahir di Hapung, tanggal 13 (tiga ---
belas) Juli 1988 (seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), Warga
Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di -----
Lingkungan VI, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, -----
Kabupaten Padang Lawas, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ---
Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1221071307880001. -----

III. --Nyonya **NUR HOTIMAH ARYANI RIZKY TARIGAN**, lahir di Sayur --
Mahincat, tanggal 22 (dua puluh dua) Mei 1994 (seribu sembilan ratus -
sembilan puluh empat), Warga Negara Indonesia, pekerjaan -----
Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Batang Bulu, ----



Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Pemegang -----
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -
1221076205940001. -----

--Para Penghadap telah saya, Notaris kenal, berdasarkan Kartu Identitas
yang diperlihatkan kepada Saya, Notaris. -----

--Para Penghadap dengan ini menerangkan bahwa dengan tidak -----
mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju -----
untuk bersama-sama membuat akta pendirian Lembaga Kursus, dengan --
Anggaran Dasar sebagaimana termuat dalam Akta Pendirian sebagai -----
berikut : -----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

-----Pasal 1.-----

--Lembaga Kursus ini bernama "LEMBAGA KURUS DAN PELATIHAN (LKP) -
AL-AZHAR PADANG LAWAS", berkedudukan Di Lingkungan VI, Kelurahan -
Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas.-----

--Lembaga Kursus ini dapat membuka cabang dan/atau -----
perwakilan-perwakilan ditempat-tempat lain menurut pertimbangan dan --
keputusan Badan Pengurus.-----

-----MAKSUD DAN TUJUAN SERTA USAHA-----

-----Pasal 2.-----

--Maksud dan tujuan Lembaga Kursus ini didirikan adalah : -----

- a. memberikan pemahaman/kesadaran bagi masyarakat akan-----
pentingnya pendidikan dan ilmu pengetahuan itu dalam arti yang-----
seluas-luasnya.-----
- b. memajukan pendidikan dan pengajaran kepada masyarakat.-----
- c. menyiapkan generasi muda yang propesional siap bekerja.-----

--Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut maka Lembaga -----
Kursus ini membuat program kerja dengan :-----

- a. Menyelenggarakan pendidikan formal. -----
- b. Menyelenggarakan pendidikan non formal. -----

- c. Menyelenggarakan kegiatan sosial kemasyarakatan. -----
- d. Menjalankan usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan -----
maksud dan tujuan Lembaga Pendidikan ini, sebagai upaya untuk -----
membantu dan memajukan warga masyarakat sekitar Lembaga -----
Pendidikan dimaksud.-----

-----WAKTU-----

-----Pasal 3.-----

--Lembaga Pendidikan ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan -----
lamanya yang pendiriannya didirikan sejak tanggal 19 (sembilan belas) ----
Februari 2021 (dua ribu dua puluh satu) dan dimulai pada hari tanggal ----
akta ini ditanda tangani.-----

-----KEKAYAAN-----

-----Pasal 4.-----

--Kekayaan Lembaga Pendidikan ini terdiri dari :-----

- a. uang pangkal. -----
- b. bantuan pemerintah. -----
- c. penghasilan-penghasilan dari usaha Lembaga Pendidikan. -----
- d. sumbangan atau bantuan dan perolehan lain yang tidak mengikat -----
dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar Lembaga Pendidikan --
ini dan/atau Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.-----

--Uang yang tidak segera dibutuhkan guna keperluan Lembaga-----
Pendidikan disimpan atau dipergunakan menurut cara-cara yang-----
ditentukan oleh Badan Pengurus.-----

-----PENGURUS-----

-----Pasal 5.-----

--Lembaga ini diurus dan dipimpin oleh satu Badan Pengurus yang -----
terdiri dari sekurang-kurangnya seorang Ketua, seorang Sekretaris, -----
dan seorang Bendahara serta dibantu oleh beberapa orang anggota Badan-
Pengurus.-----

--Pengangkatan dan pemberhentian, demikian pula pengisian lowongan ---



dalam Badan Pengurus, dilakukan oleh rapat Badan Pengurus.-----

--Dengan mengeyampingkan ketentuan tentang pengangkatan Badan-----

Pengurus tersebut diatas, maka untuk pertama kali Badan Pengurus-----

Lembaga Pendidikan ini terdiri dari :-----

- KETUA : **UMMI KHAIRANI TARIGAN** tersebut. -----

- SEKRETARIS : **ASWAN RIFAI TARIGAN** tersebut. -----

- BENDAHARA : **NUR HOTIMAH ARYANI RIZKY TARIGAN** -----

tersebut. -----

--Pengangkatan mana telah disetujui oleh masing-masing yang -----

berkepentingan.-----

-----Pasal 6.-----

--Ketua mewakili Badan Pengurus dan dengan demikian mewakili Lembaga

Pendidikan didepan dan diluar Pengadilan dalam segala hal dan untuk -----

segala peristiwa dan karenanya berhak melaksanakan segala tindakan ---

baik yang mengenai pengurusan maupun yang mengenai pemilikan, akan--

tetapi untuk :-----

a. membuat pinjaman guna atau atas tanggungan Lembaga Pendidikan --

atau meminjamkan uang kepada pihak lain.-----

b. membeli atau menjual atau dengan jalan lain memperoleh dan -----

melepaskan uang kepada pihak lain. -----

c. mengikat Lembaga Pendidikan sebagai penanggung,-----

d. berperkara,-----

e. mengagunkan dan/atau meminjamkan dengan cara apapun juga -----

harta kekayaan Lembaga Pendidikan.-----

--harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari rapat -----

anggota Badan Pengurus.-----

--Dalam hal Ketua sakit atau berhalangan atau karena sebab apapun -----

juga tidak dapat menjalankan tugasnya, hal mana tidak perlu dibuktikan --

terhadap pihak pihak ketiga, maka ia untuk sementara digantikan oleh-----

Wakil Ketua.-----



--Badan Pengurus boleh mengangkat dan memecat/memberhentikan pegawai dan/atau pekerja yang terus menerus dan syarat-syarat ikatan kerjanya ditentukan oleh Badan Pengurus.

Pasal 7.

Badan Pengurus berkewajiban menjalankan peraturan-peraturan yang tersebut dalam akta Peridrian Lembaga Pendidikan ini.

--Badan Pengurus mengatur seperlunya dalam Anggaran Rumah Tangga semua hal yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam akta ini dan membuat peraturan yang dipandang perlu dan berguna untuk Lembaga Pendidikan ini.

--Peraturan-peraturan tersebut dalam ayat yang disebut diatas tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar ini.

RAPAT ANGGOTA BADAN PENGURUS

Pasal 8.

--Setiap kali bila dianggap perlu oleh Ketua, akan tetapi sekurang-kurangnya satu kali setahun, diadakan rapat anggota Badan Pengurus.

--Untuk keperluan tersebut Sekretaris mengadakan pemanggilan secara tertulis kepada segenap anggota Badan Pengurus dengan memberitahukan pula tertib acara rapat.

--Rapat Anggota Badan Pengurus harus diadakan jikalau sekurang-kurangnya dua orang anggota menghendaki rapat itu diadakan dan untuk keperluan itu mereka mengajukan permintaan dengan tertulis kepada Ketua dengan memberitahukan soal-soal yang hendak dibicarakan dalam rapat.

--Panggilan untuk rapat itu dilakukan dengan cara yang termaktub dalam ayat kedua pasal ini.

--Jikalau Badan Pengurus tidak mengadakan rapat didalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah permintaan itu, maka para anggota yang menghendaki rapat itu dapat memanggil sendiri rapat itu.

--Dalam semua rapat, Ketua memegang pimpinan, terkecuali jika rapat itu



dipanggil atas usaha anggota seperti dimaksud dalam ayat 3 pasal ini, -----
dalam rapat mana pimpinan rapat dipegang seorang Ketua rapat yang -----
dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir.-----

--Dalam suatu rapat harus hadir sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) dari --
jumlah anggota Badan Pengurus.-----

--Semua keputusan diambil dengan suara terbanyak seperti biasa,-----
kecuali dalam hal-hal yang termaktub dalam pasal 10 dengan ketentuan---
bahwa jikalau suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya maka --
usul yang berkenaan/diajukan dianggap sebagai ditolak.-----

--Sekretaris membuat notulen dari semua rapat yang ditandatangani-----
olehnya dan oleh Ketua rapat.-----

--Dalam rapat anggota Badan Pengurus berikutnya, notulen itu-----
dibicarakan dan disahkan.-----

-----TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN-----

-----Pasal 9.-----

1. Tahun buku Lembaga Pendidikan ini dimulai pada bulan Januari dan ----
diakhiri pada bulan Desember. Selambat-lambatnya pada akhir bulan ---
Maret tahun berikutnya dan untuk pertama kali selambat-lambatnya ----
pada akhir bulan Desember tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), -----
Badan Pengurus harus membuat neraca dan perhitungan dari kekayaan
Lembaga Pendidikan yang semuanya itu harus disediakan dikantor -----
Lembaga Pendidikan untuk diketahui oleh yang bersangkutan.-----

2. Badan Pengurus juga harus membuat laporan tahunan yang disediakan
bersama-sama dengan neraca dan perhitungan tersebut.-----

-----PERUBAHAN ANGGARAN DASAR-----

-----Pasal 10.-----

1. Keputusan untuk merubah atau menambah anggaran dasar ini atau----
untuk membubarkan Lembaga Pendidikan hanya sah jika diambil dalam
suatu rapat yang khusus diadakan untuk itu dan dihadiri oleh semua----
anggota Badan Pengurus, sedang usul yang berkenaan disetujui oleh ---



sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari suara yang hadir dan
dikeluarkan dengan sah.

2. Apabila dalam rapat tersebut tidak semua anggota hadir, maka dapat
diadakan rapat kedua secepat-cepatnya dalam tempo dua minggu
setelah rapat tersebut.

--Dalam rapat kedua ini maka dengan tidak mengindahkan jumlah
anggota Badan Pengurus yang hadir dapat diambil keputusan yang sah
mengenai usul yang bersangkutan asal saja disetujui oleh sekurang-
kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari suara yang hadir dan dikeluarkan
dengan sah.

-----PEMBUBARAN-----

-----Pasal 11.-----

--Jikalau Lembaga Pendidikan ini dibubarkan, maka setelah semua hutang-
hutang dipenuhi, sisa kekayaan diserahkan kepada badan sosial yang
mempunyai maksud dan tujuan yang sama atau bersamaan dengan
maksud dan tujuan Lembaga Pendidikan ini.

-----PERATURAN PENUTUP-----

-----Pasal 12.-----

--Hal-hal yang diatur atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini
atau Anggaran Rumah Tangga diteruskan oleh Badan Pengurus.

--Akhirnya para penghadap menerangkan, bahwa untuk segala akibat
yang timbul dari akta ini para penghadap dengan ini memilih tempat
tinggal yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di
Padangsidempuan.

-----DEMIKIANLAH AKTA INI.-----

--Dibuat sebagai minuta dan diresmikan di Sibuhuan, pada hari, tanggal,
bulan, tahun dan jam yang disebut pada awal akta ini dengan dihadiri
oleh :

1. --Tuan YOPI SURYA RAMADHAN, lahir di Sait Buntu, tanggal 25 (dua -
puluh lima) November 1998 (seribu sembilan ratus sembilan puluh

